

# MUADALAH

## JURNAL HUKUM

### Volume 2 No. 2 November 2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUANG  
TERBUKA HIJAU DI TAMAN DEO KOTA SORONG

*Iriani Hadwi Sanur, Hujriman*

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI  
PADA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL (BKKBN) KABUPATEN SORONG

*Farida Ulul Albab Yusi Pratiwirum*

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SORONG)

*Jumriati , Hafiz ahmad rumalutur*

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)  
BAGI KETAHANAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA  
DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

*Siti Iffah Karimah, Mohamad Arafah Idrus*

ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG

*Muh Abid Abi Dzar Habibi*

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SORONG)

*Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, St Umrah*

**EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) BAGI  
KETAHANAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA DI  
DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG**

**Siti Iffah Karimah**  
siti22364@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Sorong

**Mohamad Arafah Idrus**  
mohammadarafahidrus@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Sorong

**ABSTRAK**

Kursus Calon Pengantin atau yang lebih dikenal dengan Suscatin berisi kursus/pendidikan singkat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga seperti pengetahuan tentang berkeluarga dengan tujuan agar calon pengantin (catin) memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan psikis. Dengan keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 Tahun 2009 tentang Peraturan-Peraturan Suscatin kemudian diperbaharui dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dengan memberi bekal keterampilan dan psikologis untuk mengatasi masalah perkawinan.

Penelitian ini menjawab tentang: Bagaimana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Bagaimana Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Bagi Ketahanan Keluarga di Distrik Aimas Kabupaten Sorong? Apa faktor pendukung dan faktor penghambat proses pelaksanaan Suscatin Bagi Ketahanan Keluarga oleh Kementerian Agama di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Bagaimana Upaya Kementerian Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Suscatin?

**Kata Kunci: Efektivitas, Calon Pengantin, Ketahanan Keluarga**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas karena tidak hanya menawarkan keindahan hidup sebagai pasangan yang sah. Namun juga, sebagai bentuk penyempurnaan agama. Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara kedua insan manusia untuk mengarungi hidup berumah tangga dan melanjutkan regenerasi keturunan sehingga terbentuk suatu keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu bangsa.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Perkawinan menjadi bagian internal dari sebuah keluarga dan memiliki posisi penting dalam masyarakat dan negara. Pembentukan keluarga yang benar, pergaulan di tengah masyarakat yang sehat dan proaktif dapat menciptakan sebuah ketahanan yang baik dalam sebuah keluarga sehingga dapat menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketahanan dan kesejahteraan adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amorisa Wiratri dalam Jurnal Kependudukan Indonesia “*Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia*”| Vol. 13 No. 1 Juni 2018 |. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI. h. 15-26

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10

Realitas permasalahan di atas belum efektifnya pelaksanaan Suscatin menjadi salah satu faktor tingginya angka kasus perceraian. Suscatin dapat dikatakan berhasil apabila sebuah keluarga dapat mempertahankan rumah tangganya dan berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti sehingga tercipta ketahanan keluarga. Karena pada dasarnya Suscatin ada salah satunya untuk mengurai tingkat perceraian yang ada di Sorong. Dalam hal efektif atau tidaknya terdapat beberapa hal yang kemudian menjadi faktor berpengaruh dalam proses pelaksanaan Suscatin itu sendiri mulai dari keahlian para narasumber, kemauan dari para catin, materi-materi yang ada, sarana dan prasarana serta masih banyak lagi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya.

Berbagai uraian di atas diketahui bahwa pelaksanaan Suscatin masih kurang sehingga patut diuraikan mengapa Suscatin masih belum efektif sebagai salah satu faktor untuk mengurangi perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan solusi agar Suscatin menjadi lebih efektif khususnya di Kabupaten Sorong. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Bagi Ketahanan Keluarga Oleh Kementerian Agama di Distrik Aimas Kabupaten Sorong”***.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yakni penelitian yang bertitik tolak dari data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber

pertama dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan, baik melalui pengamatan, wawancara, atau penyebaran kuisioner. Penggunaan pendekatan tersebut dikarenakan dalam penelitian ini tidak mempergunakan prosedur analisis statistik dan kuantifikasi dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran di dalamnya, angka yang dipergunakan hanya untuk menggambarkan jumlah dan tidak dipergunakan teknik pengambilan data dengan menggunakan rumus-rumus statistik.<sup>4</sup>

### **1. Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh Kementerian Agama di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.**

Kementerian Agama Institusi sebagai Lembaga Pemerintah yang bertugas sebagai pengawal moral bangsa dan menata kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan Nasional, bertanggung jawab untuk melakukan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, harmonis berdasarkan Pancasila. Kementerian Agama Kabupaten Sorong mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kementerian Agama

---

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, ke 3 (Jakarta; Kencana, 2020), h. 149

Kabupaten Sorong pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahap awal pra pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dengan mendaftarkan pernikahan kepada KUA-KUA setempat yang berada di masing-masing.<sup>5</sup>

b. Tahap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pada tahap pelaksanaan Kursus Calon Pengantin peserta yang sudah mengajukan kehendak nikahnya pada KUA setempat kemudian sudah mendapat Surat Tugas selanjutnya bertemu di Aula Kemenag Kabupaten Sorong. Tahap ini diawali dengan registrasi ulang peserta Kursus Calon Pengantin dari beberapa Distrik yang ada di Kabupaten Sorong oleh petugas kemenag yang berwenang.<sup>6</sup> Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengutus pasangan-pasangan calon pengantin atau muda mudi usia nikah dari berbagai KUA setempat di 7 Distrik yang ada di Kabupaten Sorong meliputi Distrik Aimas, Distrik Mariat, Distrik Mayamuk, Distrik Salawati, Distrik Salawati Selatan, Distrik Seget, Distrik Klamono”.<sup>7</sup>

c. Tahap Setelah Kursus Calon Pengantin

Peserta yang telah mengikuti Suscatin dan sudah mendapatkan materi-materi terkait dengan pernikahan. Maka selanjutnya akan mendapatkan tanda bukti kelulusan yakni berupa sertifikat Suscatin yang

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>6</sup> Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491 Tahun 2009, tentang Kursus Calon Pengantin Bab I Pasal 1 Ayat 2

<sup>7</sup> Supriyanto (54 Tahun), Kepala Seksi Bimas Isam Kemenag Kabupaten Sorong, *Wawancara*, Kantor Kemenag, 30 Mei 2022.

merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan akad nikah. Sertifikat ini biasa dikeluarkan langsung oleh Penyelenggara Kursus Calon Pengantin, namun Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang diadakan Kemenag Kabupaten Sorong beberapa tahun belakangan ini tidak mendapatkan sertifikat, dengan alasan bahwa sertifikat dikembalikan kepada masing-masing KUA yang telah mengutus perwakilannya sebagai bagian dari arsip dan penomoran sertifikat untuk kepetingan administrasi kantor KUA.<sup>8</sup>

## **2. Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Bagi Ketahanan Keluarga oleh Kementerian Agama di Distrik Aimas Kabupaten Sorong**

Upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, tengah-tengah arus kehidupan pada zaman sekarang ini. Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kokoh bagi setiap keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dalam proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan program pendidikan yang terpadu dan terarah.<sup>9</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap adanya Suscatin sebagai upaya yang dihadirkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang telah di uraikan diatas. “Bagus berarti pemerintah ada tindakan melihat fenomena perceraian tersebut dan memang harus ada upaya

---

<sup>8</sup> Supriyanto (54 Tahun), Kepala Seksi Bimas Isam Kemenag Kabupaten Sorong, *Wawancara*, Kantor Kemenag, 30 Mei 2022.

<sup>9</sup> M. Jauhari dan Arditya Prayogi, “*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*”, Palembang, 2021 h. 232

untuk mengatasi permasalahan tersebut jika tidak ada penanganan mungkin sampai saat ini banyak terjadi kasus kawin cerai, ada suscatin masih banyak saya lihat yang kawin cerai apalagi kalau tidak ada”.<sup>10</sup>

### **3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Pelaksanaan Suscatin**

Faktor yang mendukung pelaksanaan Kursus Calon Pengantin sebagai berikut:

- a. Adanya Kemauan Peserta.
- b. Sarana dan Prasarana yang ada di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong sudah cukup memadai dan cukup mendukung untuk dilaksanakannya Suscatin.<sup>11</sup>
- c. Akomodasi Kegiatan berupa uang transportasi bagi peserta.<sup>12</sup>

### **4. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah sesuatu yang hal yang bisa mengganggu atau menghambat terlaksananya sesuatu, atau tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Sorong sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Marfuah, (25 Tahun), Responden, *Wawancara*: Masjid Syarif Hidayatullah 12 Juli 2022

<sup>11</sup> Supriyanto (54 Tahun), Kepala Seksi Bimas Isam Kemenag Kabupaten Sorong, *Wawancara*, Kantor Kemenag, 30 Mei 2022.

<sup>12</sup> Supriyanto (54 Tahun), Kepala Seksi Bimas Isam Kemenag Kabupaten Sorong, *Wawancara*, Kantor Kemenag, 30 Mei 2022.

- a. Waktu Pelaksanaan. Kursus Calon Pengantin yang begitu singkat mengurangi efisiensi dari Suscatin itu sendiri, yang kemudian berdampak pada penyampaian materi yang kurang begitu maksimal karena diburu oleh alokasi waktu yang diberikan dalam penyampainnya.
- b. Lemahnya Kekuatan Hukum dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Suscatin membuat aturan tersebut masih dianggap bukan kewajiban yang harus ditaati
- c. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Suscatin sehingga masih banyak yang menyepelekan Suscatin ini.
- d. Metode penyampaian yang masih terkesan membosankan dan monoton.
- e. Tidak adanya modul untuk pembelajaran catin setelah akad pernikahan, sehingga tidak ada bahan bacaan bagi catin atau pasangan yang sudah menikah untuk mengingat mengenai materi-materi Suscatin yang telah diberikan.
- f. Kurangnya pemateri ahli dibidangnya seperti pada materi psikolog, kesehatan reproduksi yang tidak dihadirkan dalam materi namun ada dalam pedoman dan merupakan materi penting untuk dipelajari.
- g. Kurangnya kerja sama dengan instansi terkait seperti yang berkaitan dengan kesehatan

##### **5. Upaya Kementerian Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Suscatin**

Berdasarkan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas Suscatin yakni salah satunya masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama kaum muda mudi tentang pentingnya Suscatin sebagai bekal kehidupan berumah tangga. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama kaum muda mudi tentang pentingnya Suscatin di Kementerian Agama Kabupaten Sorong adalah mengadakan Suscatin ke Sekolah-Sekolah. Yakni dengan mengadakan kegiatan Suscatin untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang bertujuan mengedukasi kepada para pelajar tentang pentingnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan dan tidak kalah penting sebagai bentuk pencegahan pernikahan dini, selain itu juga memberikan pemahaman kepada para kaum muda tentang tujuan kehidupan rumah tangga, kesiapan reproduksi.<sup>13</sup>

### **C. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Suscatin bagi ketahanan keluarga oleh Kementerian Agama di Distrik Aimas Kabupaten Sorong, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Suscatin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sorong, dilakukan melalui tiga tahap yakni tahap pra pelaksanaan, pada tahap ini catin yang akan mengikuti Suscatin dapat mendaftarkan kehendak nikah

---

<sup>13</sup> Mubasirah, (47 Tahun), Staff Penyusun Administrasi Kepenghuluan, *wawancara*: kantor Kemenag Kabupaten Sorong, 19 Agustus 2022

pada KUA setempat jika sudah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Suscatin bagi ketahanan keluarga oleh Kementerian Agama di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dalam pelaksanaannya belum efektif.
3. Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan Suscatin bagi ketahanan keluarga oleh Kementerian Agama Kabupaten Sorong yakni adanya kemauan peserta mengikuti Suscatin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, namun dengan latar belakang niat yang berbeda-beda.
4. Upaya yang dilakukan oleh Kemneterian Agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Suscatin bagi kehidupan rumah tangga. Yakni dengan mengadakan kegiatan Suscatin untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang bertujuan mengedukasi kepada para pelajar tentang pentingnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan dan pencegahan pernikahan dini.

### **Saran**

Implikasi atau saran, maka berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis data yang telah dilakukan serta melalui kegiatan penarikan kesimpulan, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama Kabupaten Sorong dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya perlu mengevaluasi tentang pelaksanaan Suscatin agar pelaksanaannya dapat dioptimalkan sesuai dengan pedoman pelaksanaan
2. untuk mengaplikasikan nilai-nilai dalam materi yang disampaikan oleh pemateri, dengan pemahaman yang baik tersebut akan menimbulkan dampak yang baik untuk kehidupan rumah tangga.

3. Menjadikan Suscatin sebagai syarat substantif dan tidak hanya bersifat administratif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amorisa Wiratri dalam Jurnal Kependudukan Indonesia “*Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia*”| Vol. 13 No. 1 Juni 2018 |. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, ke 3 (Jakarta; Kencana, 2020)
- M. Jauhari dan Arditya Prayogi, “*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*”, Palembang, 2021.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491 Tahun 2009, tentang Kursus Calon Pengantin